

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : 614/063/BAHP/DPSDA/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (23-11-2021) sesuai dengan :

1. Surat Permohonan PDAM Tirta Ogan, Nomor : 210/PDAM-TO/OI/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, perihal Permohonan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 090/063/SPT/DPSDA-BM/2021, tanggal 19 November 2021.

Tim Teknis telah melaksanakan Peninjauan/Pemeriksaan Lapangan dalam Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk PDAM Tirta Ogan, dengan hasil sebagai berikut.

1. Maksud dan Tujuan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk kebutuhan Penyediaan Air Bersih dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat, Karyawan dan Perkantoran oleh PDAM Tirta Ogan.
2. Jumlah Kebutuhan Air yang diambil maksimal sebesar 1.728 M³/hari atau 0,0200 M³/detik, dengan Surat Permohonan PDAM Tirta Ogan, Nomor : 210/PDAM-TO/OI/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, perihal Permohonan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.
3. Sumber air berasal dari Air Sungai Kelekar yang diambil, berada di lokasi Jembatan Pesona Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Rencana bangunan tempat Pengambilan dan Pemanfaatan air Permukaan harus terpasang secara baik dengan menggunakan pompa Rendam (Submersible) dan tidak mengganggu Air Sungai Kelekar yang diambil.
5. Sistem pengambilan air dengan pompa Rendam (Submersible) terpasang 2 (dua) unit yang beroperasi 2 (dua) unit mesin Pompa dipakai secara bergantian.
6. Belum terpasang alat pengukur Debit Air/Flow Meter secara manual pada saluran pipa pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 2005 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2006, flow meter/meteran air, apabila sudah terpasang selama 2 (dua) tahun harus dikalibrasi atau diganti baru, untuk mengetahui jumlah air baku yang diambil selama pompa air elektrik beroperasi.
7. Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Plt. Direktur PDAM Tirta Ogan, tanggal 22 November 2021, perihal Menyatakan bahwa siap dan akan memasang alat ukur debit air (Fluwmeter) di intake yang dioperasikan oleh PDAM Tirta Ogan.
8. Air baku yang diambil atau dimanfaatkan sesuai untuk kebutuhan Penyediaan Air Bersih dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat, Karyawan dan Perkantoran oleh PDAM Tirta Ogan.
9. Berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 660/01/II/Rekom/DLHP/2021, tanggal 01 April 2021, perihal Rekomendasi Persetujuan Lingkungan Kegiatan Intake dan Booster Program NUWSP (Nasional Urban Water Supply Project).

Saran teknis sebagai berikut :

1. Alat ukur debit air (meteran air/Flow meter) secara manual/digital harus terpasang pada pipa penyaluran setelah titik pengambilan sumber air, sesuai dengan peraturan, ketentuan hukum yang berlaku dan petunjuk teknis, serta harus diperhatikan setiap 2 (dua) tahun untuk dikalibrasi atau ganti baru.
2. Air baku yang diambil untuk kebutuhan Masyarakat, karyawan dan perkantoran, sebagaimana diproses dengan menggunakan Water Treatment Proses (Proses Pengelolaan Air) sebelum dipakai/dimanfaatkan.
3. Pada proses akhir air limbah dalam kolam penampungan yang terakhir dan apabila limbah akan dibuang sebaiknya kolam penampungan tersebut dimasukkan beberapa jenis ikan untuk mengetahui kualitas air limbah yang akan dibuang.
4. Perusahaan harus memperhatikan kualitas air, agar dapat mengendalikan dampak pencemaran lingkungan.

Kesimpulan :

1. Pengambilan air dapat dilakukan sepanjang tidak menghambat aliran, tidak mengubah sifat air, tidak menimbulkan kerusakan atas sumber-sumber air, lingkungannya tetap terjaga kelestariannya, menghindari pencemaran dan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab Perusahaan.
2. Untuk Pengambilan dan Pemanfaatan air Permukaan maksimum sebesar 1.728 M³/hari atau 0,0200 M³/detik, tidak mengganggu sumber Air Sungai Kelekar yang diambil.
3. Secara rutin setiap bulan PDAM Tirta Ogan, harus memenuhi kewajiban membayar pajak air permukaan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah, pasal 46 yaitu Masa Pajak Air Permukaan (PAP) adalah 1(satu) bulan kalender.

Demikian Berita Acara ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 23 November 2021

TIM TEKNIS,

- | | | |
|--|------------|---------|
| 1. Mahyuddin Lubis, ST., MT
NIP. 19650603 198602 1 006 | Ketua | 1. |
| 2. Muhammad Ibnusina, SE
NIP. 19651210 198831 1 007 | Sekretaris | 2. |
| 3. M. Rio Rozi, STP., MM
NIP. 19801014 200604 1 008 | Anggota | 3. |
| 4. Harfani, ST
NIP. 19690917 199102 1 001 | Anggota | 4. |
| 5. Erwansyah Aguswijaya, SIP., M.Si
NIP. 19660817 199303 1 001 | Anggota | 5. |

Mengetahui
PDAM Tirta Ogan,

Ikrom, ST
Kabag. Adm dan Keuangan

